



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR : 428/HK.01.01/K.SR/11/2023**

TENTANG

**PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA
DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA
DALAM PEMILIHAN UMUM**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dibutuhkan pelaksanaan pengawasan Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141)
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 387/PM.00/K1/11/2023 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Nomor 425/RT.02/K.SR/XI/2023 Tanggal 08 November 2023 tentang Susunan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM.

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum.

KEDUA : Ketentuan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum sebagai berikut:

- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi sebagai Pengarah pelaksanaan tugas pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum;
- 2. Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab;
- 3. Penanggung Jawab bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya tahun 2024 secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- 4. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan;

- 5. Dalam hal Penanggung Jawab berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat; dan
- 6. Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan bertugas sampai berakhirnya tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya tahun 2024;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBN Badan Pengawas Pemilu Tahun Anggaran 2023 pada Pos Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 09 November 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT**

Ketua,



NASRUL

- Tembusan:
- 1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta sebagai Laporan;
 - 2. Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Sulbar;
 - 3. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR : 428/HK.01.01/K.SR/11/2023
TANGGAL : 09 November 2023

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA
DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA
DALAM PEMILIHAN UMUM**

No	Nama	Kedudukan dalam Tim
1	NASRUL M., S.AP., M.AP., C.Med	Pengarah
2	HAMRANA HAKIM, S.Pd	Pengarah
3	MUHAMMAD SUBHAN, SH., MH	Pengarah
4	ARHAM SYAH, SH., MH	Pengarah
5	JONY RAMBULANGI, SE., ST., MM	Penanggungjawab
6	AWALUDDIN MUSTAFA, SE., M.Si	Penanggungjawab Tim Fasilitasi
7	MUHAMMAD DARWIS, S.Pd.I., M.A.P	Ketua Tim Fasilitasi
8	IRHAM S., SE., M.Si	Sekretaris Tim Fasilitasi
9	MUH. IHSAN, SH	Anggota Tim Fasilitasi
10	SELAMET RIADI R., S.IP	Anggota Tim Fasilitasi
11	ANUGERAH IRFAN DARMANSYAH, SE	Anggota Tim Fasilitasi
12	ACHMAD ROZALI	Anggota Tim Fasilitasi
13	YANCE TIWA, SH	Anggota Tim Fasilitasi
14	EKA YULIANTI M., S.IP	Anggota Tim Fasilitasi
15	TAUFIK AKBAR, S.Si	Anggota Tim Fasilitasi
16	MUHAMMAD FITRI LATIF, SE	Anggota Tim Fasilitasi
17	ARIFIN	Anggota Tim Fasilitasi
18	MURTINI, SE	Anggota Tim Fasilitasi
19	IDRUS EFENDI, SE	Anggota Tim Fasilitasi
20	AFIF AHYA MUTTAQIN, SE	Anggota Tim Fasilitasi
21	ASWAR ABDULLAH, S.Si	Anggota Tim Fasilitasi
22	DAUD EKO CAHYO RUKMONO, SH	Anggota Tim Fasilitasi
23	RIO IHTISYAMUDIN MAFAZI, SH	Anggota Tim Fasilitasi
24	TRI HUTOMO KRISHNAMURTI, SH	Anggota Tim Fasilitasi
25	SYAMRIANTI BASRI, SH	Anggota Tim Fasilitasi
26	MAULIDA ALFINA PUTRI BUDHIARTI	Anggota Tim Fasilitasi
27	KHANSA ANINDITYA PUTRI	Anggota Tim Fasilitasi
28	SRIRAHAYU NUR, SE	Anggota Tim Fasilitasi
29	RAHMI, SE	Anggota Tim Fasilitasi
30	ASWAR NASIR, S.IP	Anggota Tim Fasilitasi
31	ALBERT SIGAR BATARAGOA, S.Pd	Anggota Tim Fasilitasi
32	MUHAMMAD NUR K., S.Pd	Anggota Tim Fasilitasi
33	MULIAWAN, S.Kom	Anggota Tim Fasilitasi
34	SOPYAN SAMID, S.Kom	Anggota Tim Fasilitasi
35	AHMAD R., S.Sos	Anggota Tim Fasilitasi
36	RUSMAN HAEBA	Anggota Tim Fasilitasi
37	INDAR DEWI SYAM, ST	Anggota Tim Fasilitasi
38	YUVIARTI ANGGRENI, SE	Anggota Tim Fasilitasi
39	SYAFARUDDIN, S.Pd	Anggota Tim Fasilitasi
40	MUH. AZRI, S.P	Anggota Tim Fasilitasi

No	Nama	Kedudukan dalam Tim
41	MUH. FATHURRAHMAN M.	Anggota Tim Fasilitasi
42	FAHRIANSYAH	Anggota Tim Fasilitasi
43	M. SYAHRIL B.	Anggota Tim Fasilitasi
44	YERMIA	Anggota Tim Fasilitasi
45	MUHAMMAD AMIN	Anggota Tim Fasilitasi
46	HAMZAH, SE	Anggota Tim Fasilitasi
47	ARDJI WARDANA BURGAN, S.IP	Anggota Tim Fasilitasi
48	IRJAN JN.	Anggota Tim Fasilitasi
49	SAHARI	Anggota Tim Fasilitasi
50	AMILUDDIN	Anggota Tim Fasilitasi
51	RAHMIN	Anggota Tim Fasilitasi

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT**

Ketua,



NASRUL